

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR : 022/HK.01.01/K.KL-05/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN NOMOR : 019/HK.01.01/K.KL-05/09/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KOTA TARAKAN DALAM RANGKA PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se Kota Tarakan dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024, dipandang perlu membentuk kelompok kerja (Pokja);
- b. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 019/HK.01.01/K.KL-05/09/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kota Tarakan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa terdapat perubahan dan penyesuaian dalam keanggotaan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kota Tarakan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 019/HK.01.01/K.KL-05/09/2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kota Tarakan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024; dan
3. Surat Pengunduran Diri anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan atas nama Dr. Nurasikin, S.H., M.H tanggal 03 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR : 019/HK.01.01/K.KL-05/09/2022 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KOTA TARAKAN DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024.**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 019/HK.01.01/K.KL-05/09/2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kota Tarakan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 022/HK.01.01/K.KL-05/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 019/HK.01.01/K.KL-05/09/2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se Kota Tarakan Dalam Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Utara ini disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 05 Oktober 2022



KETUA,

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE KOTA TARAKAN DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja
1	Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn	Ketua Bawaslu Kota Tarakan Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Ketua
2	Rahmat Nur, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Sekretaris
3	Dian Antarja, S.HI., M.H	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
4	Jupri, S.H	Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Anggota
5	Wiwiek, S.H	Staf Teknis PNS	Anggota
6	Muhammad, S.Kom., M.Kom	Akademisi	Anggota
7	Siti Hadijah, S.H	Staf Teknis	Anggota
8	Puji Hermanto, S.H	Staf Teknis	Anggota
9	Kiki Patmalasari, S.E	Staf Teknis	Anggota
10	Risa Winanda, A.Md	Staf Teknis	Anggota
11	San Risal Hardi	PKP	Anggota

KETUA,



MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn